



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2025

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tentan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

24. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
25. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 3);
26. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 20), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Pidie Jaya, dan Lembaga Daerah/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan qanun.
10. Penerimaan Kabupaten adalah uang yang masuk ke kas Kabupaten.
11. Pengeluaran Kabupaten adalah uang yang keluar dari kas Kabupaten.
12. Pendapatan Kabupaten adalah semua hak Kabupaten yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Kabupaten untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Kabupaten guna mendanai kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Kabupaten dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Kabupaten.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Kabupaten penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Kabupaten untuk mendanai kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Kabupaten tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
18. Belanja Kabupaten adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Pinjaman Kabupaten adalah semua transaksi yang mengakibatkan Kabupaten menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Kabupaten tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Utang Kabupaten yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten dan/atau kewajiban Pemerintah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Pemberian Pinjaman Kabupaten adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Kabupaten lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Kabupaten yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan kabupaten, belanja kabupaten, dan pembiayaan kabupaten.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.961.017.279.820,- (sembilan ratus enam puluh satu milyar tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan Rp 136.743.500.000,- (seratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.843.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.950.500.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 119.400.000.000,- (seratus sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah).

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan Rp 9.843.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. Pajak Penerangan Jalan;
 - d. Pajak Sarang Burung Walet;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.949.000.000,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (5) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak rumah makan dan sejenisnya; dan
 - b. Pajak kafetaria dan sejenisnya.

(2) Pajak .:

- (2) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/ Megatron; dan
 - b. Pajak Reklame Kain.
- (2) Pajak reklame papan/*billboard*/videotron/ megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 4.949.000.000,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 4.949.000.000,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - b. Pajak Tanah Liat; dan
 - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas :
 - a. PBBP2.
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang terdiri atas :
 - a. BPHTB-pemindahan hak.
- (2) BPHTB-Pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan Rp. 4.950.500.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2)Retribusi ..

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.345.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.505.500.000,- (dua milyar lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 2.345.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.822.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 110.000.000,7 (seratus sepuluh juta koma tujuh rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
- (6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.505.500.000,- (dua milyar lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

c. Retribusi ..

- c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah).
 - (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.245.000.000 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
 - (4) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - (5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 365.500.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - (6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan Rp 2.550.000.000 (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.550.000.000 (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan 119.400.000.000,- (seratus sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro;
 - b. Pendapatan dari Pengembalian;
 - c. Pendapatan BLUD; dan
 - d. Pendapatan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 115.000.000.000,- (seratus lima belas milyar rupiah).
- (5) Pendapatan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 812.014.050.865,- (delapan ratus dua belas milyar empat belas juta lima puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 789.178.595.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.835.455.865,- (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 789.178.595.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 592.906.024.000,- (lima ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus enam juta dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.066.109.000 (tiga puluh tujuh milyar enam puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 159.206.462.000,- (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus enam juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 592.906.024.000,- (lima ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus enam juta dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.081.318.000,- (dua belas milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 447.774.800.000,- (empat ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

(4) Dana ...

- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 38.283.999.000,- (tiga puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 94.765.907.000,- (sembilan puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.066.109.000 (tiga puluh tujuh milyar enam puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh.
- (2) Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 37.066.109.000 (tiga puluh tujuh milyar enam puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 159.206.462.000,- (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus enam juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 159.206.462.000,- (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus enam juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.835.455.865,- (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;

(2)Pendapatan ..

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 22.835.455.865,- (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 22.835.455.865,- (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 22.835.455.865,- (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 12.259.728.955,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.259.728.955,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja Kabupaten tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.974.917.279.820,- (sembilan ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;

c. Belanja ..



- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp 658.300.641.149,- (enam ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 349.501.803.740,- (tiga ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 287.213.257.543,- (dua ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 11.471.779.866,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 10.113.800.000,- (sepuluh milyar seratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 349.501.803.740,- (tiga ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus satu juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRK;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRK serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 251.588.606.785,- (dua ratus lima puluh satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.255.618.000,- (tiga puluh enam milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.52.093.776.675,- (lima puluh dua milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.880.725.441,- (delapan milyar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 172.196.839 (seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 251.588.606.785,- (dua ratus lima puluh satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 187.859.462.797,- (seratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.095.668.668,5- (delapan belas milyar sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan koma lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.499.367.500,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.504.260.550,- (tiga belas milyar lima ratus empat juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.006.854.750,- (dua milyar enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

(7)Belanja ...

- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.668.380.633,- (sepuluh milyar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 732.469.783,3,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tiga rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.601.877,- (dua juta enam ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 11.519.540.226,- (sebelas milyar lima ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.255.618.000,- (tiga puluh enam milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.322.400.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 847.200.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

(4) Tambahan ..

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 33.837.600.000,- (tiga puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.158.418.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.093.776.675,- (lima puluh dua milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Honorarium; dan
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 437.846.675 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.506.646.000,- (empat puluh sembilan milyar lima ratus enam juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

(5)Belanja ..

- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.641.593.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp227.691.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.880.725.441,- (delapan milyar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRK;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRK;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRK;
 - d. Belanja Uang Paket DPRK;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRK;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRK;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRK;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRK;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRK;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRK;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRK;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRK; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRK.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 575.578.500 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 52.645.845 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.863.571 (tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

(5) Belanja f.

- (5) Belanja Uang Paket DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.154.000 (lima puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 814.233.000 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 96.556.950 (sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 18.544.050 (delapan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.890.000.000 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 472.500.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 47.625.598 (empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 19.947 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.117.003.980,- (dua milyar seratus tujuh belas juta tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 2.640.000.000 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 172.196.839 (seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH.
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.965.000 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.835.100 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.280.000 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.313.816 (delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 288.263 (dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.148,- (seribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.513.512,- (satu juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus dua belas rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRK; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.880.000 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 287.213.257.543,- (dua ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.327.636.134,- (enam puluh satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.935.730.207,- (tujuh puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.102.740.966,- (enam milyar seratus dua juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

(5) Belanja ..§

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.806.104.846,- (tujuh belas milyar delapan ratus enam juta seratus empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.338.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (7) Belanja Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.364.860.760,- (tiga belas milyar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 8.338.184.630,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 106.000.000.000,- (seratus enam milyar rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.327.636.134,- (enam puluh satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.092.717.134,- (enam puluh satu milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 234.919.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.935.730.207,- (tujuh puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi ;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*);
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.768.476.497,- (enam puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 270.642.400,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 513.378.000,- (lima ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 478.650.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.298.113.310,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 209.200.000,- (dua ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (11) Belanja Jasa Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.298.720.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.102.740.966,- (enam milyar seratus dua juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.660.413.663,- (dua milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.742.702.303,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga rupiah).

(4) Belanja .:

- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.699.625.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.806.104.846,- (tujuh belas milyar delapan ratus enam juta seratus empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.806.104.846,- (tujuh belas milyar delapan ratus enam juta seratus empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.338.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.963.300.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 374.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.364.860.760,- (tiga belas milyar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS
 - b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.605.291.900,- (dua belas milyar enam ratus lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 616.448.860,- (enam ratus enam belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 143.120.000,- (seratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 8.338.184.630,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.338.184.630,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 106.000.000.000,- (seratus enam milyar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2)Belanja .s

- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 106.000.000.000,- (seratus enam milyar rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 11.471.779.866,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.204.580.866,- (tujuh milyar dua ratus empat juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.267.199.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.204.580.866,- (tujuh milyar dua ratus empat juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.154.580.866,- (tujuh milyar seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

(3)Belanja ...

- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.267.199.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS;
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.683.700.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.875.599.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 707.900.000,- (tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 10.113.800.000,- (sepuluh milyar seratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.867.500.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.846.300.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.867.500.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.697.500.000,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.170.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada keluarga.
 - b. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.846.300.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.846.300.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp 112.015.952.831,- (seratus dua belas milyar lima belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

c. Belanja

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.506.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 17.566.196.240,- (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 33.487.704.933,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.078.763.708,- (lima puluh satu milyar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.377.287.950,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.506.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah; dan
 - b. Belanja Modal Tanah BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.506.000.000,- (tiga milyar lima ratus enam juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.506.000.000,- (tiga milyar lima ratus enam juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.506.000.000,- (tiga milyar lima ratus enam juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Pasal 57


- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 17.566.196.240,- (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - g. Belanja Modal Komputer;
 - h. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP ; dan
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 381.500.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Belanja 

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.082.037.700,- (dua milyar delapan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 186.470.000,- (seratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.236.129.750,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 966.500.000,- (sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.346.502.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus dua ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 551.045.500,- (lima ratus lima puluh satu juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.816.011.290,- (satu milyar delapan ratus enam belas juta sebelas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 381.500.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.

(2) Belanja 

- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 2.082.037.700,- (dua milyar delapan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.892.987.500,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 179.050.200,- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 186.470.000,- (seratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 161.470.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.236.129.750,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.168.389.750,- (satu milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 67.740.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 966.500.000,- (sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 966.500.000,- (sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.346.502.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.256.502.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 551.045.500,- (lima ratus lima puluh satu juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian.
- (2) Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 551.045.500,- (lima ratus lima puluh satu juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.816.011.290,- (satu milyar delapan ratus enam belas juta sebelas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Peralatan dan Mesin BOSP-BOS;
 - b. Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.657.098.400,- (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 121.532.890,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 37.380.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 33.487.704.933,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 31.542.304.673,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 945.400.260,- (sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 31.542.304.673,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.542.304.673,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 945.400.260,- (sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas;
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 945.400.260,- (sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.078.763.708,- (lima puluh satu milyar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Jaringan.

(2)Belanja ...

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 40.591.976.708,- (empat puluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.844.812.500,- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.641.974.500,- (delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 40.591.976.708,- (empat puluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.831.245.708,- (sembilan belas milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.760.731.000,- (dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.844.812.500,- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.

(2)Belanja ...

- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.064.812.500,- (satu milyar enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.641.974.500,- (delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum;
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.641.974.500,- (delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.377.287.950,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP; dan
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.560.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.349.727.950,- (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.560.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.560.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.349.727.950,- (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS;
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.322.909.700,- (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.818.250,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c direncanakan sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d direncanakan sebesar Rp. 203.350.685.840,- (dua ratus tiga milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 203.350.685.840,- (dua ratus tiga milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 203.350.685.840,- (dua ratus tiga milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 203.350.685.840,- (dua ratus tiga milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 82

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.13.900.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan;

Pasal 83

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;

c.Hasil . . .



- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - d. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
 - e. Penghematan Belanja;
 - f. Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan;
 - g. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - h. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

(3) Pelampauan ..

- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (6) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (7) Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (8) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (9) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pencairan Dana Cadangan.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
 - b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

- (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;
 - Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain;
 - Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB);
 - Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan
 - Pinjaman Daerah dari Masyarakat.
- (2) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (3) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (4) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (5) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (6) Pinjaman Daerah dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat;
 - Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD;
 - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN;
 - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi;
 - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat; dan
 - Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD.

(2) Penerimaan .

- (2) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (4) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (8) Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD.
- (2) Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan ..

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
 - b. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Penyertaan . . .

- a. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;
 - b. Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain;
 - c. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB);
 - d. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan
 - e. Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat.
- (2) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (3) Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (5) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (6) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pinjaman melalui BLUD.
- (2) Pinjaman melalui BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 96

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan kabupaten dengan anggaran belanja kabupaten mengakibatkan terjadinya *surplus*/(defisit) sebesar Rp. 13.900.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 13.900.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 97

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
11. Lampiran XI Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 98

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 99

Pelaksanaan Penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan


Pasal 100

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 31 Desember 2024 M
29 Jumadil Akhir 1446 H


Pj. BUPATI PIDIE JAYA,



T. AHMAD DADEK

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 31 Desember 2024 M
29 Jumadil Akhir 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,



JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2024 NOMOR 26

